



**DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
TAHUN 2020**

EXECUTIVE SUMMARY

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2021**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat menyelesaikan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) yang merupakan laporan kinerja Kepala Daerah mengenai aspek pengelolaan hidup di Kabupaten Gunungkidul.

Tekanan terhadap lingkungan berupa perubahan penduduk dari segi kuantitas maupun aktivitas disertai keterbatasan lingkungan dan teknologi mewajibkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan respon atau upaya-upaya pengendalian agar tidak terjadi ketidakseimbangan ekologi atau bencana-bencana lingkungan.

Dokumen IKPLHD disusun untuk memenuhi Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Bab VIII tentang Sistem Informasi pasal 62 ayat (1-3) yang menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. Informasi ini sekaligus memenuhi kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dokumen IKPLHD Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 menggunakan pendekatan DPSIR (Driving-force, Pressure, State, Impact, Response) sesuai dengan pedoman Nirwasita Tantra yang menggambarkan

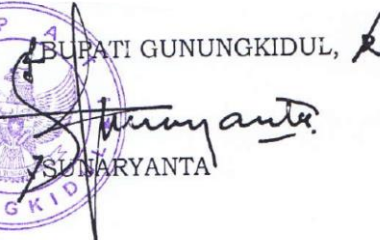
informasi terkait pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2020. Adapun informasi yang disajikan meliputi tekanan terhadap lingkungan hidup, kondisi lingkungan hidup, dan respon atau upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam bentuk kebijakan serta program untuk menangani dampak lingkungan yang terjadi. Informasi tentang tekanan, kondisi, dan upaya yang dilakukan terhadap lingkungan diharapkan dapat menjadi pertimbangan utama dalam membuat perencanaan kebijakan lingkungan, baik pada tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Ketersediaan data dan informasi yang akurat merupakan salah satu prasyarat utama untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan efisien.

Dokumen IKPLHD terwujud atas hasil kerja sama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Perguruan Tinggi, Swasta/ Perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ Organisasi Lingkungan Hidup Gunungkidul serta lapisan masyarakat lainnya.

Saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak diharapkan dapat menjadikan dokumen IKPLHD lebih optimal sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap terlaksananya pembangunan yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Gunungkidul, Agustus 2021

 KABUPATEN GUNUNGKIDUL, 
SUDARYANTA

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan berkelanjutan mutlak diperlukan dalam mengantisipasi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul. Rambu-rambu lingkungan harus tetap diperhatikan, sehingga perkembangan perekonomian Kabupaten Gunungkidul berjalan seiringan dengan kualitas lingkungan yang semakin baik. Upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pengelolaan lingkungan menjadi bentuk kesadaran lingkungan dan respon akibat permasalahan lingkungan yang terjadi.

Capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup perlu disampaikan kepada publik sebagai bentuk implementasi dari Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 62 ayat 1-3, yang menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lainnya.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi publik sekaligus memenuhi kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyediakan informasi dan data-data melalui penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Gunungkidul dengan dasar analisis D-P-S-I-R (*Driver-force-Pressure-State-Impact-Response*) terhadap lima aspek lingkungan hidup, yakni tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, dan perkotaan yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas lingkungan secara keseluruhan serta upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam

menjaga kualitas lingkungan secara komprehensif berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

II. PROFIL UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

a. Kondisi Wilayah

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibu Kota Wonosari yang terletak 39 km sebelah Tenggara Kota Yogyakarta. Secara geografis Kabupaten Gunungkidul berada pada 7°46' LS-8°09' LS dan 110°21' BT-110°50' BT, dengan luas wilayah 1.475,59 km² atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administrasi Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 Kapanewon yang dalam kerangka keistimewaan Yogyakarta di sebut sebagai Kapanewon dan 144 Kalurahan (Kalurahan).

Ada 4 satuan ekosistem di Kabupaten Gunungkidul yaitu 1. Satuan Ekosistem Perbukitan Baturagung dengan luas 384,45 km² atau sekitar 25,86% dari luas Kabupaten Gunungkidul. Fisiografi satuan ini berupa perbukitan struktural patahan. Ketinggian berkisar antara 200m-700m dpl. Sumber air tanah berkedalaman 6m–12m dari permukaan tanah. 2. Satuan Ekosistem Dataran Wonosari (Ledok Wonosari) dengan luas 310,17 Km² atau sekitar 20,86% dari luas Kabupaten Gunungkidul dengan ketinggian 150m – 200m dpl. Terdapat sungai permukaan yang kering saat kemarau. Kedalaman air tanah berkisar antara 60m – 120m di bawah permukaan tanah. 3. Satuan Ekosistem Perbukitan Karst Gunungsewu dengan luas 798,38 Km² atau sekitar 53,70% dari luas total Kabupaten Gunungkidul dengan ketinggian 0m – 300m dpl. Ciri khasnya berupa bukit-bukit kerucut (*Conical limestone*), terdapat telaga di banyak dijumpai sungai bawah tanah dan goa. 4. Satuan Ekosistem Wilayah Kepesisiran yaitu daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut yang ditandai oleh terbentuknya zona pecah gelombang (*breakers zone*) ke arah darat

hingga pada suatu bentang lahan yang secara genetika pembentukannya masih dipengaruhi oleh aktivitas marin, seperti dataran aluvial kepelepasiran (*coastal alluvial plain*). Wilayah pesisir Kabupaten Gunungkidul sepanjang garis pantai yang mencapai 70 km, dengan lebih dari 60 titik destinasi wisata pantai dan 7 tempat pendaratan ikan. Ekosistem pesisir juga zona pasang surut yang menjadi habitat aneka biota laut, seperti rumput laut bintang laut, alga, kerang dan lain-lain. Zona pesisir berinteraksi langsung dengan ekosistem laut, sehingga pengelolaan lingkungan di zona pesisir sangatlah penting untuk menjaga ekosistem laut.

b. Kondisi Kependudukan, Sosial Dan Budaya

Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul selalu mengalami peningkatan dari tahun 2011-2019 yaitu berturut turut 677.998 jiwa, 683.735 jiwa, 698.825 jiwa, 704.026 jiwa, 722.479 jiwa, 736.210, 769.907 jiwa dan 768,523 jiwa. Penurunan jumlah penduduk di akhir tahun 2020 dimungkinkan karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak meningkatnya angka kematian. Penduduk terpadat di Kapanewon Wonosari yang merupakan ibu kota Kabupaten Gunungkidul, yaitu sebesar 87.454 jiwa atau 1.158,13 jiwa/km² atau 11,70 % dari total penduduk. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah di Kapanewon Purwosari dengan tingkat kepadatan penduduk 287,83 jiwa/km² atau 2,76 % total penduduk.

Pendidikan merupakan gambaran kualitas penduduk. Sebagai salah satu indeks pembangunan masyarakat, pendidikan akan memiliki peran yang penting bagi pembangunan masyarakat termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebagian besar penduduk Kabupaten Gunungkidul adalah tamat sekolah dasar yaitu 187.332 orang, sedangkan yang tidak/belum tamat SD adalah: 197.441 orang, tamat SLTP 130.123 orang, tamat SLTA: 103.145 orang, dan tamat Diploma/universitas 47.942 orang (sumber data: Web dari 144 Kelurahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul).

Permasalahan sosial tidak lepas dari kemiskinan. Semakin besar jumlah penduduk miskin, akan berpengaruh pada kemampuan partisipasi pengelolaan lingkungan. Bersumber dari BPS, Prosentase kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013 sampai tahun 2020 mengalami dinamika sebagai berikut secara berturut turut yaitu 21,74 %, 19,34 %, 18,65%, 17,12 %, 16,61 % dan 17,07 %. Terjadi kenaikan di tahun 2020 dimungkinkan karena Indonesia termasuk Kabupaten Gunungkidul mengalami pandemi Covid-19 yang mana masa pandemi masyarakat di himbau untuk mengurangi mobilitas yang berakibat lapangan kerja non formal terhambat dan peredaran uang berkurang.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Gunungkidul adalah ;

- a. Diketuainya isu lingkungan hidup yang terjadi pada tahun 2020 dan permasalahannya;
- b. Diketuainya tekanan/penyebab yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup;
- c. Diketuainya upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup; dan
- d. Sebagai bahan masukan kebijakan daerah dalam pembangunan yang berkelanjutan.

IV. ISU PRIORITAS

Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul 2019;

1. Persampahan
2. Pencemaran air sungai (pada musim kemarau)
3. Ijin Lingkungan

1. Persampahan

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Gunungkidul dari data BPS di peroleh jumlah penduduk tahun 2000 sejumlah 670.433 jiwa, kemudian pada tahun 2010 sejumlah 675.382 jiwa, dan pada tahun 2020 sejumlah 768.523 jiwa. Namun secara umum, Selama kurun waktu 2010-2020, pertumbuhan penduduk Kabupaten Gunungkidul sebesar 1,02 persen per tahun. Sementara luas wilayah tidak bertambah, sehingga kepadatan terus bertambah terutama di perkotaan. Pertumbuhan penduduk dan kepadatan perkotaan dengan segala aktivitasnya memicu bengkaknya timbulan sampah.

Masa pandemi covid-19 yang di mulai tahun 2020 juga turut berperan memicu pemeningkatan sampah berupa sampah medis. Bisa di bayangkan, jika di Kabupaten Gunungkidul ada sekitar 108 dokter spesialis dan 241 dokter umum dan perawat 785 orang total menjadi 1.138 orang, jika 30 % saja dari nakes tersebut menangani covid-19 maka setiap hari ada sekitar 341 buah sampah apd, belum lagi apd yang di gunakan oleh petugas non nakes seperti pemulasara jenazah dan petugas kebersihan dll. Masih di tambah sampah masker karena di masa pandemi semua diwajibkan memakai masker.

Produksi sampah dari setiap penduduk baik sebagai sebuah keluarga maupun dari aktivitas kegiatan ekonominya memberikan tekanan (pressure) pada lingkungan, sehingga membutuhkan pengelolaan yang tepat agar tidak menurunkan kualitas lingkungan. Terutama saat pandemi,

aktivitas medis membutuhkan tambahan sarana proteksi yang ujung-ujungnya menjadi sampah medis. Sampah medis membutuhkan penanganan lebih hati-hati, tetapi keterbatasan SDM dan sarana menjadikan sampah medis menekan kualitas lingkungan.

Saat ini, perkiraan timbulan sampah rumah tangga total pada tahun 2020 mencapai kurang lebih 1.882,88 M³/hari. Dari dasar perhitungan yang bersumber dari dokumen Master Plan & DED persampahan Kabupaten Gunungkidul, di perkirakan timbulan sampah sebesar 0,40 kg/orang/hari dengan berat jenis sampah rata-rata 1,019 kg/l maka dapat di konversi timbulan sampah 0,002 M³ / hari. Ini belum termasuk sampah industri dll.

Sementara paradigma penanganan sampah masih kegiatan “ambil-angkut-buang”, sehingga pengelolaan sampah belum optimal. TPA kabupaten Gunungkidul seluas 1,8 ha dengan kapasitas 71,060 m³ dan kondisi saat ini volumenya 475.724 m³. Pemerintah daerah kesulitan meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan karena kekurangan sarana, prasarana, biaya serta personal. Jumlah armada sekitar 15 unit, sementara jumlah kalurahan yang ada di wilayah Gunungkidul berjumlah 144 dalam 18 kapanewon sehingga belum mencukupi untuk pelayanan untuk tiap kecamatan satu armada.

Dampaknya adalah banyak sampah yang tidak tertangani dan di buang di tempat yang tidak semestinya, misalnya di tepi jalan yang sepi, di kebon atau cekungan².

Kebijakan pengelolaan persampahan dengan penerapan 3 R untuk mengurangi volume produksi sampah dan pembentukan bank sampah untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Di Kabupaten Gunungkidul telah terbentuk 161 bank sampah dengan omset lebih dari Rp. 45.449.000,- dan lebih dari 5000 nasabah. Peningkatan pelayanan persampahan di dukung dengan adanya TPS 3R di beberapa Wilayah yaitu Purwosari, Rejosari, Kepek II, Selang V dan Tegalmulyo, Wonosari,

Plumbon Lor, Playen, Ngebrak Timur, Semanu, Giriharjo, Panggang, Bejiharjo, Karangmojo dan Sumber, Ponjong.

Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gunungkidul melalui UPT Kebersihan dan Pertamanan telah berhasil mengolah sampah yang ada di TPAS Wukirsari menjadi Biogas. Sampah yang menumpuk sejak bulan Januari 2019 diolah menjadi biogas untuk kemudian dialirkan ke rumah rumah warga melalui pipa. Dengan adanya biogas ini diharapkan selain dapat membantu masyarakat sekitar mengurangi beban ekonomi, juga mampu mengurangi sampah yang ada di TPAS Wukirsari

2. Pencemaran air sungai

Satuan ekosistem Kabupaten Gunungkidul di dominasi oleh Ekosistem Perbukitan Karst dengan batuan induknya kapur yang bersifat porous sehingga mudah meloloskan air menjadi air bawah tanah yang mengalir menjadi sungai bawah tanah. Adapun sungai permukaan ada tetapi debitnya sangat minim, bahkan tidak ada airnya di musim kemarau. Dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta menyebutkan Kabupaten Gunungkidul masih menjadi daerah dengan kekeringan paling parah sepanjang musim kemarau. Sementara aktivitas penduduk yang jumlahnya semakin bertambah menuntut konsekwensi bertambahnya ketersediaan air di berbagai sumber. Tidak seimbangnya kebutuhan air dengan ketersediaan air di berbagai sumber dapat menjadi pemicu permasalahan kualitas air sungai. Di sisi lain, perilaku warga tertentu yang membuang limbah industri rumah tangganya ke badan air, menjadi permasalahan karena sungai yang harusnya berbadan air mengalir, di musim kemarau tidak ada airnya. Sehingga membuang limbah industri yang sudah diolah sekalipun, tetap tidak di benarkan di buang ke sungai tanpa badan air.

Berbagai aktivitas penduduk tidak lepas dari kebutuhan air. Sementara sumber air permukaan di Kabupaten Gunungkidul jumlah dan debitnya tidak seimbang dengan kebutuhan total penduduk beserta

aktivitasnya. Beban berat pada setiap sumber air permukaan dalam memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas penduduk termasuk ternaknya menyebabkan eksploitasi berlebih memberikan tekanan pada kualitas air seiring berjalannya waktu. Di masa pandemi covid-19, penduduk memerlukan air lebih banyak lagi untuk menjaga kebersihan dan melindungi diri dari tertular covid-19. Berbagai air yang telah digunakan berbagai aktivitas pada akhirnya akan mengalir ke sungai menjadi tekanan bagi kualitas air sungai.

Kondisi saat ini, Kabupaten Gunungkidul memiliki 37 sungai yang sebagian besar kering pada musim kemarau dan memiliki 286 danau yang sebagian besar juga mengering di musim kemarau dan terdapat 75.845 buah sumur milik penduduk dengan berbagai variasi kedalaman sumber air.

Dampak yang terjadi adalah pencemaran air sungai. Dari hasil analisis menunjukkan terjadinya pencemaran di sepanjang sungai yang melintas perkotaan Wonosari yaitu Sungai Besole bagian utara, besole bagian selatan, Kepek, Krapyak, Blimbing dan Wareng dengan nilai Indeks Pencemaran atau IP antara 7 -10. Pencemaran juga terjadi di sungai Oyo Karang tengah, Oyo Watusigar/Bunder dan oyo Bleberan dan sungai Pentung serta sungai Gedangan dengan nilai IP antara 5 – 9. sebagian tercemar sedang oleh kandungan bakteri *Escherchia coli*.

Kebijakan sebagai response adanya pencemaran air sungai terutama di musim kemarau adalah dengan pemantauan kualitas air sungai secara berkala dan pelibatan peran serta masyarakat melalui edukasi sanitasi dan pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat pemerhati kali yang di ikuti dengan program kali bersih (Prokasih). sampai pada tahun 2020, telah terbentuk 16 kelompok pemerhati kali. Untuk mengurangi bahkan mencegah pencemaran sungai, di Kabupaten Gunungkidul telah ada 196.362 KK yang telah memiliki fasilitas buang air besar sendiri da 20.442 KK memanfaatkan fasilitas buang air besar secara bersama. Di harapkan, ke depannya tidak ada lagi warga yang buang air

di sungai. Di sisi lain, pelaku usaha di himbau untuk tidak membuang limbah yang sudah di olah ke badan sungai yang tanpa air mengalir, agar tidak timbul genangan di sungai.

Upaya lain yang di lakukan adalah dengan merubah sempadan sungai menjadi taman seperti di sekitar sungai di Siraman dan Pampang. Jika tepian sungai menjadi ruang publik yang nyaman untuk masyarakat berkumpul, diharapkan kualitas air sungai bisa ikut terjaga.

3. Perijinan

Daya tarik investasi di kabupaten Gunungkidul memicu besarnya animo masyarakat untuk membangun bisnis yang tentu saja membutuhkan ruang dan mempengaruhi lingkungan. Sementara instrumen perijinan belum di dukung adanya perda RDTR yang merupakan pendetilan dari RTRW. RDTR sangat penting untuk bisa menegaskan peruntukan ruang sampai tingkat tapak. Mekanisme perijinan merupakan usaha pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan prosedur dan ketentuan yang ketat serta harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan ruang. Dari data DPMT pada tahun 2019 sejumlah 116, dan pada tahun 2020 terdapat 108 izin usaha yang di keluarkan. Penurunan pengajuan izin usaha dimungkinkan karena adanya pandemi Covid-19.

Besarnya animo berinvestasi di Kabupaten Gunungkidul menjadi tekanan pada layanan proses perizinan yang tepat, cepat dan tertata. Sementara beban tugas yang tidak seimbang antara ketersediaan SDM dengan animo pengajuan urusan perijinan menjadi kendala dalam pelaksanaan layanan proses perizinan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), tugas fungsi terkait dengan perizinan ada di DPMPT. Untuk mendukung proses izin usaha, maka DLH Kaupaten Gunungkidul memberikan layanan ijin lingkungan berupa SPPL, UKL/UPL dan ijin penyimpanan limbah B3 bagi

masyarakat yang hendak melakukan kegiatan usaha ekonomi, misalnya pendirian restoran, hotel dan sebagainya, supaya lingkungan hidup dapat di kelola secara berkelanjutan. Di dalam dokumen ijin di cantumkan komitmen pengelolaan lingkungan yang harus di lakukan pemrakarsa jika melakukan sebuah kegiatan usaha.

Adapun SDM yang ada di DLH dalam pengelolaan layanan perizinan lingkungan masih terbatas. Pejabat yang menangani pengajuan UKL/UPL, SPPL dan AMDAL hanya memiliki 1 staf, sementara pejabat yang menangani izin penyimpanan limbah B3 dan pejabat yang menangani pengawasan tidak memiliki staf. Padahal dalam proses penerbitan izin lingkungan di perlukan survey dan pembahasan.

Permasalahan lingkungan yang timbul terkait dengan perizinan adalah alih fungsi lahan, pembangunan fisik atau kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan pemanfaatan ruang, adanya kegiatan/aktivitas ekonomi yang mengganggu masyarakat, maraknya bangunan liar di berbagai lokasi, penambangan liar, pembangunan fisik yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan, usaha yang belum ada izin atau izin masih berproses tetapi sudah memulai aktivitas.

Kebijakan pelayanan satu atap adalah salah satu upaya untuk mempercepat proses perizinan. Namun demikian masih ada beberapa dokumen pendukung pengajuan izin usaha yang harus di selesaikan di Dinas Teknis, seperti dokumen lingkungan di DLH. Untuk memudahkan pengajuan izin lingkungan, telah di susun SOP izin lingkungan dan layanan klinik aduan. Pada tahun 2020 terdapat sekitar 152 ijin lingkungan yang di berikan, terdiri atas 89 SPPL, 57 UKL/UPL dan 6 fasilitasi AMDAL (komisi AMDAL ada di DIY).

Untuk memastikan komitmen pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha yang telah di berikan ijin lingkungan, maka di lakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaku-pelaku usaha dalam melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan di wilayah usahanya. Fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap pelaku usaha untuk monitoring dan evaluasi

ketaatan pelaku usaha dalam menjalankan pengelolaan lingkungan setelah ijin lingkungan diterbitkan. Pada tahun 2020 dilakukan pengawasan pada 58 unit usaha sebagai sampling dengan hasil 7 unit usaha tidak taat, 23 unit usaha belum taat dan yang taat sejumlah 25 unit usaha. Maka unit usaha yang tidak taat dan belum taat sebesar 51,72 % dari sampling, bisa di bayangkan jika semua unit usaha yang telah mendapatkan ijin lingkungan di monitoring dan di evaluasi, mungkin masih banyak lagi yang tidak/belum taat.

Klinik pengaduan menerima 16 aduan selama tahun 2020. Prosedur tindak lanjutnya adalah petugas datang ke kantor mengadu pemasalahan yang ada, menemui pemilik usaha sumber dampak dan tetangga di lingkungan sekitar, kemudian survey lokasi dan pembuktian, dan di buat berita acara pemeriksaan, untuk selanjutnya hasil diolah di kantor yang kemudian di keluarkan surat rekomendasi yang di tujukan kepada pemilik usaha penimbul dampak dan pengadu.

V. INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selalu berinovasi dalam mengembangkan jejaring kerja khususnya di bidang pengelolaan lingkungan. Misalnya bekerjasama dengan BP DAS Oyo yang berkantor di Bunder untuk mendapatkan bibit aneka tanaman penghijauan dan bibit tanaman buah. Selanjutnya bekerjasama dengan masyarakat melakukan penanaman bibit tersebut di berbagai lokasi di wilayah Kabupaten Gunungkidul. DLH juga berinovasi dengan menggandeng perusahaan atau perbankan agar menyalurkan dana CSR untuk menunjang perbaikan lingkungan misalnya dengan melakukan penghijauan bersama masyarakat. Dari kerjasama tersebut, bisa menanam lebih dari 10.000 batang tanaman.

Pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat menjadi langkah terobosan untuk bersama-sama bertanggung jawab dalam

pengelolaan lingkungan. Dengan menggandeng kelompok peduli lingkungan seperti kelompok Resan yang bergiat menyelamatkan sumber/mata air, kelompok2 girli yang berkomitmen menjaga sungai, bank sampah yang senantiasa berusaha mengurangi volume sampah, dusun-dusun Proklim yang berkontribusi mengurangi emisi GRK dll.

Sistem Informasi Akuntabilitas Pemerintah atau yang disebut dengan e-SAKIP. E-SAKIP merupakan suatu upaya / inovasi pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga Gunungkidul yang berhubungan dengan pemerintahan.

VI. KESIMPULAN & SARAN

Dari analisis DPSIR dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Tekanan yang mempengaruhi lingkungan hidup adalah pertumbuhan penduduk, adanya pandemi Covid-19, keadaan geografi dan iklim, serta kesadaran masyarakat untuk peduli pada lingkungan.
2. Upaya - upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yaitu peningkatan pelayanan dan pengelolaan TPS dan TPA, pemantauan dan pengendalian kualitas air dan udara, pemberdayaan masyarakat agar mau dan mampu berpartisipasi mengelola lingkungan secara berkelompok maupun secara individu, dan upaya pengawasan ketaatan pelaku usaha dalam berkomitmen mengelola lingkungan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga berusaha menetapkan regulasi berupa peraturan daerah maupun peraturan bupati sebagai payung hukum dalam pengelolaan lingkungan.
3. Berdasarkan perhitungan dari hasil pemantauan kualitas air, dan udara maka didapatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 sebesar 30; nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2020 sebesar 94,21; dan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan

(IKTL) t sebesar 67.43; sehingga didapatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2019 sebesar 64,14 yang artinya katagori cukup baik. IKLH di harapkan menjadi masukan bagi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul.

Saran yang dapat di berikan menyusun rencana tindak lanjut yang berimplikasi pada kebijakan Kepala Daerah antara lain :

1. Memperhatikan isu prioritas terkait lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul.
2. Berupaya untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terutama IKA dan IKU
3. Memberikan sosialisasi dan penyadaran peran aktif masyarakat dalam menjaga kualitas air, udara maupun penanaman pohon di lahan yang rusak.
4. Meningkatkan peran swasta dengan menggalakkan CSR perusahaan terkait dengan kualitas lingkungan di kabupaten Gunungkidul.
5. Melakukan inovasi peningkatan RTH publik dengan pengelolaan hutan kota, taman kota dan jalur hijau dan green barrier pantai.